

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KELUARGA  
DALAM HAL TERJADINYA PENGALIHAN BARANG  
YANG DIPEROLEH DARI HASIL TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**LUQMANUL HAKIM**

**201710115063**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Keluarga Dalam Hal  
Terjadinya Pengalihan Barang Yang Diperoleh  
Dari Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang

Nama Mahasiswa : Luqmanul Hakim

NPM : 201710115063

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 10 Juli 2021

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I



Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

**NIDN : 0303116302**

PEMBIMBING II



Melanie Pita Lestari, S.S., M.H.

**NIDN : 0324057903**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Keluarga Dalam Hal  
Terjadinya Pengalihan Barang Yang Diperoleh  
Dari Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang

Nama Mahasiswa : Luqmanul Hakim

NPM : 201710115063

Program Studi/Fakultas : Hukum / Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Juni 2021

Bekasi, 10 Juli 2021

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : (Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.)  
NIDN : 0303116302



Penguji I : (Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.)  
NIDN : 0316077604



Penguji II : (Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H.)  
NIDN : 0205105601



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

  
Clara Ignatia Tobing, SH., MH.  
NIDN : 0314029002

  
Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM.  
NIDN : 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luqmanul Hakim  
NPM : 201710115063  
TTL : Jakarta, 11 November 1994  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Keluarga Dalam Hal Terjadinya Pengalihan Barang Yang Diperoleh Dari Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Bekasi, 10 Juli 2021  
Yang membuat pernyataan,



Luqmanul Hakim  
201710115063

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Luqmanul Hakim  
NPM : 201710115063  
TTL : Jakarta, 11 November 1994  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Loyalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty – Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Pertanggungjawaban Pidana Keluarga Dalam Hal Terjadinya Pengalihan Barang Yang Diperoleh Dari Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 10 Juli 2021  
Yang membuat pernyataan,



Luqmanul Hakim  
201710115063

## ABSTRAK

Luqmanul Hakim, 201710115063. *“Pertanggungjawaban Pidana Keluarga Dalam Hal Terjadinya Pengalihan Barang Yang Diperoleh Dari Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang”*. Skripsi. Bekasi: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2021.

Salah satu bentuk dari Tindak Pidana Pencucian Uang adalah membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK (Penyedia Jasa Keuangan) atau secara tunai. Seperti membelikan hadiah untuk keluarga seperti anak dan istri, dari Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Pembelian terhadap barang yang dilakukan oleh Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang kepada orang terdekatnya atau anggota keluarga mengakibatkan anggota keluarga yang menerima, menggunakan, dan menikmati barang tersebut secara tidak langsung juga menikmati dan menggunakan uang hasil dari tindak pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anggota keluarga yang telah menerima dan atau menikmati barang yang patut diduga atas barang tersebut diperoleh dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penulis menggunakan Yuridis Normatif untuk melakukan penelitian dan membahas penelitian ini sebagai penelitian hukum berdasarkan fokus penelitiannya. Penggunaan penelitian hukum yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang meneliti suatu penerapan hukum didalam masyarakat melalui peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

Pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut adalah perampasan dan penyitaan aset yang dilakukan oleh dan disita untuk Negara berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap segala aset yang diketahui atau patut diduga berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dari para istri dan anak yang telah menerima dan menikmati barang tersebut. Yang melatarbelakangi anggota keluarga bersedia menerima barang yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Karena ingin memperkaya diri dan keluarganya, meningkatkan status sosial di masyarakat dan di keluarganya.

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban Pidana Keluarga, Yang Diperoleh Dari Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang

## **ABSTRACT**

Luqmanul Hakim, 201710115063. *"Family Criminal Responsibility In the Event of Transfer of Goods Obtained From The Proceeds of Money Laundering Crimes"*. Thesis. Bekasi: Law Studies Program, Faculty of Law, Bhayangkara University, Greater Jakarta, 2021.

*One form of Money Laundering Crime is to buy valuables of high value for personal use, buy gifts to other parties whose payments are made through PJK (Financial Service Provider) or in cash. Such as buying gifts for families such as children and wives, from money laundering perpetrators. The purchase of goods made by the Perpetrator of Money Laundering crimes to his or her closest person or family member resulted in family members receiving, using, and enjoying the goods indirectly also enjoying and using money resulting from criminal acts.*

*This study aims to find out criminal liability against family members who have received and or enjoyed goods that should be suspected of the goods obtained from the proceeds of Money Laundering Crimes based on Law No. 8 of 2010 on Money Laundering Crimes. The authors used Normative Juridical to conduct research and discuss this research as legal research based on the focus of his research. The use of normative juridical law research is a study that examines the application of law in society through legislation and judge's decisions.*

*Liability for such acts is the seizure and seizure of assets carried out by and confiscated for the State based on the Decision of the Judge of the Criminal Court of Corruption against all assets known or supposed to come from the Money Laundering Crime is as a form of criminal liability of the wives and children who have received and enjoyed the goods. The background of family members are willing to receive goods obtained from the proceeds of Money Laundering Crimes Because they want to enrich themselves and their families, improve social status in the community and in their families.*

*Keywords: Family Criminal Liability, Obtained From The Proceeds of Money Laundering Crimes*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan segala rintangan keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian skripsi yang Penulis tulis berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Keluarga Dalam Hal Terjadinya Pengalihan Barang Yang Diperoleh Dari Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin sekali untuk menyampaikan penghargaan, rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama proses penyusunan skripsi, kepada para pihak antara lain:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Elfrida Ade Putri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Yulianto Syahyu, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Melanie Pita Lestari, S.S., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
11. Bapak/Ibu Dosen Penguji penulisan hukum (skripsi) ini yang telah dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan hukum (skripsi) ini.
12. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman Mahasiswa Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
14. Teman-teman kelas C1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
15. Teman-teman Anggota Polri kelas C1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
16. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dukungan dan meyakinkan saya selama proses pembuatan skripsi ini, Adi Putra Hamonangan, S.H. dan Indra Rahmat Setiawan.
17. Kedua Orang Tuaku tercinta, Bapak Abdul Hamid dan Ibu Notirah yang telah mendo'akan segala kebaikan untuk penulis, menyemangati, dan terus membimbing penulis untuk menjadi yang lebih baik dan berguna untuk orang-orang yang membutuhkan.

18. Kakak dan Adikku tercinta, Ira Suci Hamiati dan Firda Nur Hanifah yang selalu memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

19. Istriku Tercinta Ajeng Kartka Putriyani S.Pd yang telah memberikan dukungan dan meyakinkan saya dalam proses penyusunan skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penulis hanya dapat memanjatkan do'a kepada Allah SWT semoga jasa dan kebaikan Bapak/Ibu tercatat sebagai amal baik yang akan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat baik bagi penulis, pembaca, dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. Atas perhatian yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih.

Bekasi, 10 Juli 2021



Luqmanul Hakim  
201710115063


## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
MOTTO.....	xiv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Rumusan Masalah .....	7
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Tujuan Penelitian .....	8
1.4.2 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran.....	9
1.5.1 Kerangka Teoritis .....	9
1.5.2 Kerangka Konseptual .....	15
1.5.3 Kerangka Pemikiran .....	17
1.6 Sistematika Penulisan.....	18
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1 Hukum Pidana .....	20
2.2 Sejarah Berkembangnya Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang.....	20
2.3Teori Pertanggungjawaban .....	21

2.3.1. Pengertian Pertanggungjawaban.....	21
2.3.2. Tujuan Pertanggungjawaban.....	22
2.3.3. Teori Mengenai Pertanggungjawaban .....	23
2.4 Kajian Umum Tindak Pidana Pencucian Uang .....	24
2.4.1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang .....	24
2.4.2. Unsur -Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang .....	26
2.4.3. Macam-Macam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	28
2.4.4. Proses Pengalihan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang .....	30
2.4.5. Sanksi-Sanksi Tindak Pencucian Uang .....	32
2.5. Kajian Umum Tentang Pelaku Pasif Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang .....	32
2.5.1. Pengertian Pelaku Pasif .....	32
2.6 Kajian Umum Tentang Keluarga.....	34
2.7 Kajian Umum Tentang Sistem Pembuktian Pelaku Pasif .....	35
2.7.1. Asas-Asas Pembuktian .....	36
2.7.2 Pembuktian Dalam Perkara Pidana.....	37
<b>BAB III.....</b>	<b>39</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	39
3.2 Pendekatan Penelitian.....	39
3.3 Sumber Bahan Hukum .....	40
3.3.1 Data Sekunder.....	40
<b>BAB IV .....</b>	<b>43</b>
<b>HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
4.1 Pertanggungjawaban Pidana Keluarga Dalam Hal Pengalihan Atau Penerimaan Barang Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang.....	43
4.2 Yang Melatarbelakangi Anggota Keluarga Bersedia Menerima Barang Yang Patut Diduga Berasal Dari Tindak Pidana Pencucian Uang .....	54
4.3 Unsur Perbuatan Pelaku Pasif Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang .....	56
4.3.1 Unsur Mengetahui.....	56
4.3.2 Unsur Patut Diduga.....	56
4.4 Dasar Pembuktian.....	67
4.4.1. Alat Bukti.....	72

4.5 <i>Mensrea</i> dan <i>Actus Reus</i> Terhadap Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang .....	72
4.6 Kewajiban Pelaporan Dalam Penerapannya.....	74
BAB V.....	77
PENUTUP.....	77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	79
LAMPIRAN.....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	87





**MOTTO**

*Thank God what we have today, because  
success must be created not by chance*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Dengan mengucap Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan semoga kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Aamiin....

Alhamdulillah Allah SWT telah menghadirkan kepada saya orang-orang yang sangat baik disekeliling saya. Selalu memberikan do'a dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Untuk hasil perjuangan saya selama menempuh pendidikan S1 ini, maka saya persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua Orang Tua Tercinta

Kepada Bapak Abdul Hamid dan Ibu Notirah, terimakasih atas segala dukungan, bimbingan dan segala upaya apapun untuk menjadikan saya seperti sekarang ini. Apa yang saya dapatkan sekarang tidak ada nilainya dibandingkan dengan pengorbanan kalian untuk saya selama ini. Karya ini merupakan hadiah kecil yang saya persembahkan sebagai wujud rasa terimakasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita saya. Semoga kelak cita-cita saya ini dapat berguna dan bermanfaat untuk banyak orang dan dapat membanggakan kalian.

2. Kakak-Adik Tersayang

Untuk kakakku Ira Suci Hamiati dan adikku Firda Nur hanifah, tidak ada waktu yang paling indah dalam hidup selain berkumpul bersama menghabiskan waktu yang ada. Terimakasih atas bantuan dan semangat dari kalian, tidak ada hasil yang indah tanpa adanya proses terlebih dahulu. Gapailah cita-cita setinggi mungkin.

3. Istriku Tercinta Ajeng Kartika Putriyani S.Pd

Untukmu ke persembahkan skripsi ini sebagai hasil perjuangan ku selama 4 tahun. Terimakasih atas support darimu selama ini hingga aku bisa menyelesaikan S1 ku.

4. Dosen Pembimbing

Kepada Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si. dan Melanie Pita Lestari, S.S., M.H. selaku dosen pembimbing Materi Skripsi dan dosen pembimbing Teknis Skripsi saya yang paling sabar dan baik. Terimakasih sudah selalu menyempatkan waktunya untuk membimbing skripsi saya. Terimakasih atas ilmu, nasehat, dan bantuan yang selama ini dilimpahkan pada saya dengan rasa ikhlas.

5. Seluruh Teman-Teman Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2017

Untuk Kelas C 1 selama kurang lebih hampir 4 tahun kita bersama, terimakasih sudah menjadi penyemangat, teman seperjuangan yang saling membantu disaat membutuhkan, saling memotivasi. Untuk teman-teman bimbingan skripsi Dospem I dan Dospem II, terimakasih sudah menjadi tempat untuk sharing skripsi, menjadi penyemangat, dan saling membantu sampai bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Tidak ada kata yang mampu diucapkan selain TERIMAKASIH yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan orang-orang yang penulis sayangi. Aamiin....